



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG
NOMOR 07/HM.02-Kpt/1707/KPU-Kab/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG NOMOR 21/HM.02-Kpt/1707/KPU-Kab/XII/2021
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong perlu mengatur pengangkatan susunan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;

b. bahwa berdasarkan adanya pergantian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Lebong tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 356);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1539/SDM.05.5/04/2021 Tentang Pemberhentian

Sekretaris Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong
Nomor 9/HM.02-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2021 Tentang
tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebong;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Perihal
Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan
(Bakohumas) tanggal 22 Maret 2021.
2. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Nomor 502/SDM.05.5/04/2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LEBONG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR
12/HM.02-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2021 TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LEBONG.

KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebong sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam struktur
berpedoman pada aturan mengenai Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lebong
pada tanggal 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG

Sekretaris,



SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

NOMOR 07/HM.02-Kpt/1707/KPU-Kab/I/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR
21/HM.02-Kpt/1707/KPU-Kab/XII/2021

TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1	SHALAHUDDIN AL KHIDHR	Ketua	Pembina
2	EFFAN LAVANDES	Anggota	Pembina dan Tim Pertimbangan
3	DEVI IRAWAN	Anggota	Pembina
4	YAYAN HARDIAN	Anggota	Pembina
5	YOKI SETIAWAN	Anggota	Pembina
6	MARTONI	Sekretaris	Atasan PPID dan Tim Pertimbangan
7	HADIANTO	Kasubbag Teknis dan Hupmas	PPID
8	ETRO JAYA SINAGA	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik	Tim Penghubung Penyedian Informasi dan Dokumentasi

9	REKI HARYES	Kasubbag Perencanaan, Program dan Data	Tim Penghubung Penyediaan Informasi dan Dokumentasi
10	DOSI YUNIOR	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	<i>Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</i>
11	GUSWAN SUHARDI	Staf Sub Bagian Hukum	<i>Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</i>
12	HERIYANSYAH PUTRA	Staf Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	<i>Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</i>

Ditetapkan di Lebong
pada tanggal 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
Sekretaris,

